E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 800-811
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Prinsip Proporsionalitas dalam Pemidanaan Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP Nasional

Rio Septianor[1], Andika Wijaya[2], Rizki Setyobowo Sangalang[3], Satriya Nugraha[4]

[1,2,3,4]Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya
e-mail: rioseptianor03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Nasional serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa ketentuan dalam KUHP Tahun 2023 dan peraturan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum pidana, teori pemidanaan, dan kajian mengenai prinsip proporsionalitas. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan preskriptif untuk menguraikan konstruksi normatif delik serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Nasional telah mengakomodasi prinsip proporsionalitas melalui diferensiasi ancaman pidana berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan, namun penerapannya masih menghadapi tantangan berupa disparitas pemidanaan dan potensi overpenalization. Prinsip proporsionalitas memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan korban dan hak terdakwa. Oleh karena itu diperlukan penguatan pedoman pemidanaan, penegasan parameter normatif, serta integrasi kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan dan efektivitas pemidanaan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem pemidanaan yang lebih adil dan proporsional.

Kata kunci: *Pencurian dengan Pemberatan, Prinsip Proporsionalitas, Pemidanaan, KUHP Nasional, Kebijakan Hukum Pidana.*

Abstract

This study aims to analyze the principle of proportionality in sentencing for aggravated theft under the National Criminal Code and to evaluate its compatibility with the principles of justice and legal certainty. The study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of the provisions of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code and other relevant legislation, while secondary

legal materials include criminal law doctrines, theories of punishment, and scholarly studies on the principle of proportionality. The analysis employs descriptive and prescriptive qualitative methods to examine the normative construction of the offence and formulate recommendations for legal reform. The findings demonstrate that the regulation of aggravated theft under the National Criminal Code incorporates the principle of proportionality through the differentiation of criminal penalties according to the seriousness of the offence. Nevertheless, its implementation continues to face challenges, particularly in the form of sentencing disparities and the potential for overpenalization. The principle of proportionality plays a critical role in maintaining an appropriate balance between the interests of protecting victims and safeguarding the rights of defendants. Accordingly, stronger sentencing guidelines, clearer normative parameters, and the integration of criminal law policies oriented toward justice and effective punishment are necessary. This study is expected to make both theoretical and practical contributions to the development of a fairer and more proportionate sentencing system.

Keywords : *Aggravated Theft, Principle of Proportionality, Sentencing, National Criminal Code, Criminal Law Policy.*

LATAR BELAKANG

Perlindungan terhadap harta benda merupakan salah satu kepentingan hukum yang fundamental dalam sistem hukum pidana karena berkaitan langsung dengan hak individu untuk memiliki dan menguasai sesuatu secara sah. Dalam konteks negara hukum, jaminan atas kepemilikan harta tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu hukum pidana hadir sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap segala bentuk pelanggaran yang mengancam kepentingan tersebut (Bahri, 2024). Delik terhadap harta benda termasuk pencurian menjadi bagian penting dalam struktur hukum pidana karena frekuensi dan dampaknya yang luas dalam kehidupan masyarakat.

Pencurian sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum pada dasarnya telah lama diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun perkembangan sosial dan kompleksitas kejahatan mendorong adanya klasifikasi lebih lanjut terhadap bentuk bentuk pencurian yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi. Salah satu bentuk tersebut adalah pencurian dengan pemberatan yang ditandai oleh adanya keadaan tertentu yang memperberat sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Keadaan tersebut dapat berupa cara melakukan kejahatan waktu pelaksanaan maupun kondisi objek yang menjadi sasaran. Pencurian dengan pemberatan dipandang memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi dibanding pencurian biasa karena tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Syahrul, 2025). Dalam banyak kasus pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang atau dengan memanfaatkan situasi tertentu yang menunjukkan adanya tingkat kesalahan yang lebih tinggi dari pelaku. Oleh karena itu pembentuk

undang undang memberikan ancaman pidana yang lebih berat sebagai bentuk respons terhadap tingkat bahaya yang ditimbulkan.

Pengaturan mengenai pencurian dengan pemberatan dalam hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional. KUHP Nasional yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan penting dalam sistematika dan substansi pengaturan delik terhadap harta benda. Reformulasi ini tidak hanya bertujuan menyederhanakan struktur norma tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks. Dalam konteks ini penting untuk menelaah bagaimana konstruksi normatif delik pencurian dengan pemberatan dirumuskan dalam KUHP yang baru. Perubahan dalam KUHP Nasional mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana yang tidak lagi semata mata berorientasi pada pembalasan tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan (Padang et al., 2024). Sistem pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru memberikan ruang bagi penerapan prinsip prinsip umum hukum pidana yang lebih fleksibel dan kontekstual. Hal ini termasuk dalam penentuan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang harus mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Oleh karena itu analisis terhadap pengaturan baru ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal.

Salah satu prinsip yang menjadi perhatian utama dalam sistem pemidanaan modern adalah prinsip proporsionalitas. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara beratnya perbuatan yang dilakukan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan (Setiawan et al., 2024). Dalam konteks pencurian dengan pemberatan prinsip proporsionalitas menjadi krusial karena adanya variasi kondisi yang dapat memperberat atau meringankan perbuatan. Tanpa penerapan prinsip ini secara tepat terdapat risiko ketidakadilan dalam penjatuhan pidana. Penerapan prinsip proporsionalitas tidak hanya berkaitan dengan perumusan ancaman pidana dalam undang undang tetapi juga dalam praktik peradilan oleh hakim. Hakim memiliki peran penting dalam menilai tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatan untuk menentukan jenis dan berat pidana yang tepat (Endri et al., 2020). Diskresi ini harus digunakan secara hati hati agar tidak menimbulkan disparitas pemidanaan yang berlebihan. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam mengenai prinsip proporsionalitas menjadi kebutuhan bagi aparat penegak hukum. Di sisi lain perumusan ancaman pidana dalam KUHP Nasional juga harus mencerminkan prinsip proporsionalitas agar tidak terjadi overpenalization. Ancaman pidana yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan variasi kondisi perbuatan dapat menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Sebaliknya ancaman pidana yang terlalu ringan dapat mengurangi efek jera dan melemahkan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Dengan demikian keseimbangan dalam perumusan norma menjadi aspek yang sangat penting.

Isu hukum yang muncul kemudian adalah apakah pengaturan pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Nasional telah mencerminkan prinsip proporsionalitas secara memadai. Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat pembaruan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan responsif. Analisis terhadap

konstruksi normatif delik ini perlu dilakukan untuk menilai kesesuaian antara unsur delik ancaman pidana dan tujuan pemidanaan. Tanpa analisis yang komprehensif sulit untuk memastikan efektivitas pengaturan tersebut. Selain itu penting juga untuk mengevaluasi bagaimana prinsip proporsionalitas diterapkan dalam praktik pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan. Dalam kenyataannya terdapat kemungkinan terjadinya disparitas putusan antara satu perkara dengan perkara lain yang memiliki karakteristik serupa. Disparitas ini dapat disebabkan oleh perbedaan penafsiran hakim terhadap unsur delik maupun faktor yang memberatkan atau meringankan. Oleh karena itu kajian mengenai penerapan prinsip proporsionalitas menjadi sangat relevan.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana formulasi ideal pemidanaan harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang saling berkaitan. Di satu sisi hukum pidana harus memberikan perlindungan terhadap korban dan masyarakat secara luas. Di sisi lain hukum pidana juga harus menjamin perlindungan terhadap hak pelaku agar tidak dikenai sanksi yang berlebihan. Keseimbangan ini hanya dapat dicapai apabila prinsip proporsionalitas dijadikan sebagai landasan utama dalam perumusan dan penerapan norma.

Relevansi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum pidana khususnya dalam aspek pemidanaan. Kajian mengenai prinsip proporsionalitas dalam konteks pencurian dengan pemberatan diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam mengevaluasi efektivitas KUHP Nasional sebagai produk pembaruan hukum pidana Serta mengkaji terkait pentingnya perlindungan terhadap harta benda sebagai kepentingan hukum yang mendasar serta kebutuhan untuk memastikan bahwa pengaturan dan pemidanaan terhadap pencurian dengan pemberatan dilakukan secara adil dan proporsional. Pembaruan dalam KUHP Nasional memberikan peluang untuk mengkaji kembali konstruksi normatif delik ini dalam kerangka prinsip hukum pidana modern. Analisis yang mendalam diperlukan untuk menilai sejauh mana prinsip proporsionalitas telah diimplementasikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengaturan yang ada serta merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas sistem pemidanaan serta membahas mengenai prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan pencurian dengan pemberatan menjadi penting dalam konteks pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang seimbang antara berbagai kepentingan. Oleh karena itu kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem hukum pidana nasional yang lebih responsif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang undangan serta sebagai sistem nilai yang membentuk perilaku hukum dalam masyarakat (Ali, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023 beserta peraturan terkait yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan sistem pemidanaan. Melalui pendekatan ini dapat diidentifikasi konstruksi normatif delik, rumusan unsur perbuatan, serta ancaman pidana yang ditetapkan oleh pembentuk undang undang. Sementara itu pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep konsep dasar dalam hukum pidana seperti teori pemidanaan, asas proporsionalitas, asas kesalahan, dan prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana, sehingga diperoleh kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami hubungan antara norma hukum dan nilai keadilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa ketentuan dalam KUHP Tahun 2023 dan peraturan perundang undangan lain yang relevan dengan pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum pidana, literatur ilmiah mengenai teori pemidanaan, serta kajian tentang prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menguraikan dan menjelaskan secara sistematis isi norma hukum serta struktur pengaturannya, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk menilai kesesuaian norma dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas serta merumuskan rekomendasi terhadap formulasi pemidanaan yang lebih seimbang dan berkeadilan dalam sistem hukum pidana nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Prinsip Proporsionalitas dalam Pemidanaan Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP Nasional

Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana menuntut adanya keseimbangan antara beratnya perbuatan yang dilakukan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan. Konsep ini berfungsi sebagai landasan normatif untuk mencegah pemidanaan yang berlebihan sekaligus menjamin bahwa setiap pelanggaran hukum memperoleh respons yang setimpal. Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, prinsip ini memiliki peran penting karena variasi kondisi yang memperberat perbuatan dapat memengaruhi tingkat kesalahan pelaku. Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk delik terhadap harta benda yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibanding pencurian biasa (Manao & Rosadi, 2026). Perbedaan tingkat keseriusan tersebut terletak pada adanya keadaan tertentu yang memperberat seperti cara melakukan perbuatan atau situasi yang dimanfaatkan oleh pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan adanya intensitas kesalahan yang lebih tinggi sehingga menuntut respons pidana yang lebih berat. Hubungan antara beratnya perbuatan dan sanksi pidana harus dibangun berdasarkan analisis yang objektif terhadap unsur delik. Setiap unsur yang membentuk tindak pidana memberikan gambaran mengenai tingkat bahaya dan dampak yang ditimbulkan. Penilaian terhadap unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan jenis dan berat pidana yang tepat.

KUHP Nasional mengatur pencurian dengan pemberatan dengan memberikan ancaman pidana yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa. Perbedaan ancaman pidana tersebut mencerminkan adanya diferensiasi tingkat keseriusan delik. Pembentuk undang undang berupaya mengakomodasi prinsip proporsionalitas melalui pengelompokan delik berdasarkan tingkat bahaya yang ditimbulkan. Penentuan ancaman pidana dalam KUHP 2023 menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan harta benda dengan prinsip keadilan (Rasiwan, 2026). Ancaman pidana yang terlalu berat dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku terutama dalam kasus dengan tingkat kerugian yang relatif kecil. Sebaliknya ancaman pidana yang terlalu ringan dapat mengurangi efek jera dan melemahkan perlindungan hukum. Evaluasi terhadap ancaman pidana dalam KUHP 2023 perlu dilakukan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas. Penilaian ini melibatkan analisis terhadap rentang pidana yang ditetapkan serta fleksibilitas yang diberikan kepada hakim. Rentang pidana yang proporsional memungkinkan hakim menyesuaikan putusan dengan kondisi konkret perkara (Sujana & Santika, 2026).

Prinsip proporsionalitas tidak hanya tercermin dalam perumusan ancaman pidana tetapi juga dalam penerapan oleh hakim. Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Diskresi hakim menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan substantif. Diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan terukur. Hakim harus mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan secara seimbang (Septiani et al., 2026). Pertimbangan tersebut mencakup kondisi pelaku, cara melakukan perbuatan, serta dampak yang ditimbulkan. Penerapan prinsip proporsionalitas oleh hakim menuntut adanya konsistensi dalam penilaian terhadap perkara yang serupa. Konsistensi ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketidakkonsistenan dapat menimbulkan disparitas pemidanaan yang merugikan keadilan. Disparitas pemidanaan sering terjadi akibat perbedaan interpretasi terhadap unsur delik dan faktor yang memengaruhi pemidanaan (Suparno et al., 2026). Perbedaan tersebut dapat mengarah pada putusan yang tidak seimbang antara satu perkara dengan perkara lain. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pedoman yang jelas dalam penerapan prinsip proporsionalitas.

KUHP Nasional memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi dalam menentukan pidana. Ruang tersebut memungkinkan penyesuaian putusan dengan karakteristik setiap perkara. Fleksibilitas ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan yang kontekstual. Penerapan diskresi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan risiko ketidakpastian hukum. Oleh karena itu hakim harus menggunakan diskresi dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas dan asas keadilan. Pengawasan terhadap putusan juga menjadi penting untuk menjaga kualitas penegakan hukum. Analisis terhadap hubungan antara beratnya perbuatan dan sanksi pidana menunjukkan bahwa tidak semua kasus pencurian dengan pemberatan memiliki tingkat keseriusan yang sama (Algifari et al., 2026). Variasi kondisi dalam setiap perkara

menuntut adanya diferensiasi dalam penjatuhan pidana. Prinsip proporsionalitas memberikan kerangka untuk melakukan diferensiasi tersebut.

Evaluasi terhadap KUHP 2023 menunjukkan bahwa pengaturan ancaman pidana telah mengakomodasi prinsip proporsionalitas secara umum. Namun demikian masih terdapat kebutuhan untuk memperjelas parameter dalam menentukan berat ringannya pidana. Kejelasan parameter akan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang konsisten. Peran hakim dalam menerapkan prinsip proporsionalitas tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap tujuan pemidanaan. Hakim harus mempertimbangkan tujuan pencegahan pembalasan dan rehabilitasi dalam setiap putusan. Keseimbangan antara tujuan tersebut akan menghasilkan pemidanaan yang lebih adil. Pendekatan yang terlalu menekankan pada pembalasan dapat mengabaikan aspek rehabilitasi pelaku (Sari et al., 2026). Sebaliknya pendekatan yang terlalu lunak dapat mengurangi efek jera. Prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kedua pendekatan tersebut.

Kualitas putusan hakim dalam menerapkan prinsip proporsionalitas sangat bergantung pada kemampuan analisis hukum dan integritas profesional. Hakim harus mampu mengidentifikasi faktor yang relevan dan mengabaikan faktor yang tidak berkaitan. Kemampuan ini menentukan tingkat keadilan dalam putusan (Sulistyawan & Atmaja, 2021). Penguatan pedoman pemidanaan dapat menjadi solusi untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan konsistensi. Pedoman tersebut dapat memberikan acuan dalam menilai faktor yang memengaruhi pemidanaan. Penerapan prinsip proporsionalitas dapat dilakukan secara lebih terarah. Analisis terhadap pemidanaan pencurian dengan pemberatan menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas merupakan elemen kunci dalam sistem hukum pidana modern. Prinsip ini memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku korban dan masyarakat. Tanpa prinsip ini pemidanaan berpotensi menjadi tidak adil. Penerapan prinsip proporsionalitas dalam KUHP Nasional harus terus dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan masyarakat. Evaluasi ini penting untuk menjaga relevansi hukum pidana sebagai instrumen keadilan. Dengan demikian sistem pemidanaan dapat berfungsi secara optimal.

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa hubungan antara beratnya perbuatan dan sanksi pidana serta peran hakim dalam menerapkan prinsip proporsionalitas merupakan aspek yang saling berkaitan. Keterpaduan antara perumusan norma dan penerapan di lapangan menjadi kunci keberhasilan sistem pemidanaan. Prinsip proporsionalitas harus terus dijaga sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan praktik hukum pidana.

Evaluasi Kritis dan Formulasi Ideal Pemidanaan yang Proporsional dalam Pencurian dengan Pemberatan

Evaluasi kritis terhadap pemidanaan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan menunjukkan adanya potensi permasalahan yang berkaitan dengan konsistensi dan keadilan putusan. Sistem pemidanaan yang memberikan ruang diskresi kepada hakim pada satu sisi memungkinkan tercapainya keadilan yang kontekstual.

Sistem tersebut pada sisi lain membuka peluang terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Disparitas pemidanaan muncul ketika hakim menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap kasus yang sejenis tanpa dasar pertimbangan yang memadai. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh interpretasi terhadap unsur delik serta penilaian terhadap faktor yang memberatkan dan meringankan (Manuputty et al., 2026). Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Analisis terhadap disparitas pemidanaan dalam kasus pencurian dengan pemberatan menunjukkan bahwa variasi putusan sering kali tidak disertai dengan argumentasi yang transparan. Hakim terkadang menggunakan pertimbangan yang berbeda dalam menilai tingkat kesalahan pelaku. Situasi ini menegaskan pentingnya standar yang lebih jelas dalam penerapan prinsip proporsionalitas. Sistem hukum pidana modern menuntut adanya keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum dalam pemidanaan. Fleksibilitas memungkinkan hakim menyesuaikan putusan dengan kondisi konkret perkara. Kepastian hukum mengharuskan adanya konsistensi agar putusan tidak bersifat arbitrer (Dwijayanto, 2026).

Overkriminalisasi menjadi salah satu isu penting dalam evaluasi kebijakan pemidanaan. Overkriminalisasi terjadi ketika hukum pidana digunakan secara berlebihan untuk mengatur perbuatan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme lain. Dalam konteks pencurian dengan pemberatan risiko ini dapat muncul apabila setiap variasi perbuatan langsung dikenai ancaman pidana yang berat tanpa mempertimbangkan tingkat kerugian. Overpenalization juga berkaitan dengan pemberian sanksi pidana yang tidak sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku. Sanksi yang terlalu berat dapat mengabaikan prinsip keadilan dan merugikan hak terdakwa. Kondisi ini dapat terjadi apabila ancaman pidana dalam undang undang tidak memberikan ruang yang cukup untuk diferensiasi (Arum & Maulidah, 2025). Evaluasi terhadap ancaman pidana dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk menghindari overpenalization melalui penetapan rentang pidana. Rentang tersebut memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menyesuaikan pidana dengan kondisi perkara. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pertimbangan hakim.

Perlindungan hak terdakwa menjadi aspek penting dalam sistem pemidanaan yang berkeadilan. Hak terdakwa meliputi hak atas perlakuan yang adil serta hak untuk tidak dikenai pidana yang berlebihan. Sistem hukum harus memastikan bahwa setiap pemidanaan dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar hak asasi manusia. Keseimbangan antara kepentingan korban dan hak pelaku merupakan tantangan utama dalam pemidanaan pencurian dengan pemberatan. Korban berhak memperoleh perlindungan dan keadilan atas kerugian yang dialami. Pelaku tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses peradilan (Putri et al., 2025).

Prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai jembatan untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Prinsip ini memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan dampak terhadap korban tetapi juga kondisi pelaku. Pemidanaan dapat mencerminkan keadilan yang menyeluruh. Prinsip pemidanaan

berkeadilan harus berlandaskan pada asas proporsionalitas kepastian hukum dan kemanfaatan. Asas proporsionalitas menuntut kesesuaian antara perbuatan dan pidana. Kepastian hukum menjamin konsistensi dalam penerapan norma (Aripkah et al., 2026). Kemanfaatan memastikan bahwa pemidanaan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Penegasan prinsip prinsip tersebut dalam KUHP Nasional menjadi penting untuk memperkuat kualitas sistem pemidanaan. Pembentuk undang undang perlu merumuskan norma yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Kejelasan norma akan membantu aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara konsisten. Rekomendasi normatif perlu diarahkan pada penyempurnaan pengaturan pencurian dengan pemberatan. Penyempurnaan tersebut dapat mencakup perincian unsur yang memberatkan serta penegasan parameter dalam penjatuhan pidana. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan kepastian hukum. Penguatan pedoman pemidanaan juga menjadi bagian penting dalam reformulasi kebijakan hukum pidana. Pedoman tersebut dapat memberikan acuan bagi hakim dalam menilai faktor yang relevan. Keberadaan pedoman akan membantu menjaga konsistensi dalam putusan.

Integrasi antara pengaturan dalam KUHP dan kebijakan hukum pidana secara keseluruhan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pemidanaan modern. Kebijakan tersebut harus mencerminkan pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga rehabilitatif. Integrasi ini akan memperkuat efektivitas sistem hukum pidana. Tujuan pemidanaan modern mencakup pencegahan kejahatan perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku. Sistem pemidanaan harus mampu mengakomodasi ketiga tujuan tersebut secara seimbang. Penerapan prinsip proporsionalitas menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan tersebut.

Analisis menunjukkan bahwa pemidanaan yang proporsional tidak hanya bergantung pada perumusan norma tetapi juga pada implementasi oleh aparat penegak hukum. Kualitas putusan hakim menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan sistem pemidanaan. Oleh karena itu peningkatan kapasitas hakim menjadi kebutuhan yang mendesak. Pendidikan dan pelatihan bagi hakim perlu diarahkan pada penguatan pemahaman mengenai prinsip proporsionalitas. Hakim harus memiliki kemampuan untuk menganalisis setiap perkara secara mendalam. Kemampuan ini akan menghasilkan putusan yang lebih adil dan berkualitas. Evaluasi terhadap praktik pemidanaan juga perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem. Evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan hukum pidana. Dengan demikian sistem pemidanaan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa evaluasi kritis dan formulasi ideal pemidanaan yang proporsional merupakan langkah penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Sistem pemidanaan yang adil harus mampu menyeimbangkan kepentingan hukum yang dilindungi dengan hak individu. Prinsip proporsionalitas harus dijadikan sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan praktik pemidanaan.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Nasional mencerminkan upaya pembentuk undang undang untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kepentingan hukum berupa harta benda melalui diferensiasi tingkat keseriusan delik. Konstruksi normatif yang dirumuskan menunjukkan adanya penegasan terhadap unsur unsur yang memperberat perbuatan sebagai dasar peningkatan ancaman pidana. Penerapan prinsip proporsionalitas menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan sejalan dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan. Hubungan antara beratnya perbuatan dan sanksi pidana harus dibangun secara rasional melalui perumusan norma yang jelas serta penerapan yang konsisten oleh hakim. Namun demikian evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat potensi disparitas pemidanaan akibat perbedaan interpretasi dan penggunaan diskresi yang belum sepenuhnya terarah sehingga menimbulkan kebutuhan akan pedoman yang lebih konkret dalam praktik peradilan.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana pemidanaan yang proporsional harus mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan korban dengan penghormatan terhadap hak terdakwa sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Risiko overkriminalisasi dan overpenalization harus diantisipasi melalui penerapan asas subsidiaritas dan pembatasan penggunaan pidana sebagai sarana terakhir. Reformulasi ideal menuntut penguatan prinsip proporsionalitas kepastian hukum dan keadilan dalam pengaturan maupun penerapan hukum pidana. Rekomendasi normatif perlu diarahkan pada penyempurnaan parameter pemidanaan serta integrasi kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan modern seperti pencegahan perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku. Dengan demikian sistem pemidanaan dalam pencurian dengan pemberatan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen keadilan yang seimbang dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Algifari, A., Hutauruk, A., Sinambela, H., & Sanjaya, S. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Atas Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia: Tinjauan Perspektif Kausalitas Dan Pemindaan. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 6(04), 91–105.

Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Aripkah, N., Maulana, M. R., & Sudiarsana, I. K. (2026). Implikasi yuridis pedoman pemidanaan KUHP nasional terhadap eksistensi ketentuan pidana minimal khusus. Jurnal Fundamental Justice, 7(1), 41–62.

Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan hukum pidana melalui penerapan prinsip insignifikansi: Kajian dalam KUHP baru Indonesia. Jurnal Hukum Ekualitas, 1(1), 57–69.

Bahri, S. (2024). Hukum pidana sebagai instrumen penegakan keadilan dan upaya meminimalisir pelanggaran hukum dalam masyarakat. Ameena Journal, 2(4), 425–436.

Dwijayanto, R. A. (2026). Tinjauan yuridis perbandingan KUHP lama dan KUHP baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2), 746–754.

Endri, E., Suryadi, S., & Sucipta, P. R. (2020). Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan. Jurnal Selat, 7(2), 199–222.

Manao, T. D., & Rosadi, O. (2026). Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Ekasakti Legal Science Journal, 3(1), 65–72.

Manuputty, G. I., Supusepa, R., & Taufik, I. (2026). Disparitas Pemidanaan Pada Ratio Decidendi Perkara Narkotika dalam Kajian Individualisasi Pidana. Journal of Business, Social and Technology, 7(2), 331–348.

Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 4(2), 64–71.

Putri, N. A. B., Monica, D. R., & Rosidah, N. (2025). Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Judge: Jurnal Hukum, 6(01), 132–144.

Rasiwan, I. (2026). Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP Baru: Mengurai Paradigma dan Asas Keseimbangan. AMU Press, 1–292.

Sari, N. P., Widyoza, M. A., Wulandari, Y. M., & Zahara, T. (2026). Reorientasi Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Penologi Antara Pendekatan Retributif Dan Restoratif. Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(3), 649–653.

Septiani, M., Oktaviana, S., Nurhasanah, S., MR, Y. A., & Ariani, N. D. (2026). Diskresi Hakim sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Substantif dalam Sengketa Merek Golden Valley: Studi Putusan Nomor 501 K/Pdt. Sus-HKI/2023. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 6502–6512.

Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 266–278.

Sujana, I. G., & Santika, I. G. N. (2026). Pancasila sebagai Grundnorm dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 4(1), 31–41.

Sulistyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Arti penting legal reasoning bagi hakim dalam pengambilan putusandi pengadilan untuk menghindari onvoldoende gemotiveerd. Jurnal Ius Constituendum, 6(2), 482–496.

Suparno, E. W., Hadianto, A., & Hutasoit, I. (2026). Disparitas Pemidanaan Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Publik. Jurnal USM Law Review, 9(1), 341–360.

Syahrul, L. M. (2025). Analisis Hukum Pertangung Jawaban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang